



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Hi. Muchtar No. 3 Telp. (0725) 5260012 Gunung Sugih

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ 516 /B.a.VII.04/2023

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PRA SANGGAH CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor : 2430/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, bersama ini Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Penetapan hasil seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada ketentuan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Umum pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
12. Surat Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1199/B/GT.00.08/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pembatalan Penempatan peserta Prioritas 1 (P1) pada seleksi Guru ASN-PPPK tahun 2022.

B. Nilai Seleksi Kompetensi

1. Hasil Nilai Seleksi Kompetensi adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Rekapitulasi hasil Seleksi Kompetensi pada Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran I** Pengumuman ini yaitu :

a.	Kode "P1"	:	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
b.	Kode "P2"	:	Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1.
c.	Kode "P3"	:	Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1.
d.	Kode "P4"	:	Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik.
e.	Kode "P"	:	Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas.
f.	Kode "L"	:	Peserta Lulus.
g.	Kode "TL"	:	Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas.
h.	Kode "TH"	:	Peserta Tidak Hadir.
i.	Kode "TP"	:	Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan.
j.	Kode "TMS"	:	Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
k.	Kode "TO"	:	Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3.
l.	Kode "APS"	:	Peserta yang mengajukan pengunduran diri.

m.	Kode "A"	:	Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
n.	Kode "B"	:	Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

C. Peserta Yang Dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** pada Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pengumuman ini adalah Peserta yang memiliki kode **"P/L"**.
2. Penempatan peserta yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** pengumuman ini.
3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam hasil seleksi kompetensi PPPK Guru tersebut, dimohon untuk dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri** oleh peserta **di atas materai Rp.10.000** sesuai format yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

D. Masa Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022

1. Setiap peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 diberikan kesempatan selama **3 (tiga) hari** dari tanggal **10 s.d. 12 Maret 2023** untuk melakukan sanggahan terhadap Hasil Seleksi Kompetensi melalui akun SSCASN masing-masing peserta di <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Bagi Peserta yang dinyatakan **tidak lulus** dan **tidak melakukan sanggahan** dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka pelamar **dianggap menerima hasil seleksi kompetensi** tersebut;
3. Panitia Seleksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan memverifikasi ulang dimulai dari tanggal **13 s.d. 19 Maret 2023** terhadap sanggahan peserta;

4. Pengumuman kelulusan pasca sanggah akan diumumkan pada tanggal **9 s.d. 10 April 2023**;
5. Persyaratan kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) akan diinformasikan pada saat pengumuman pasca sanggah.

E. Lain-lain

1. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi serta apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN** kelulusannya.
2. Bagi peserta yang memberikan **bukti, dokumen** dan keterangan **tidak benar/palsu** pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhak **membatalkan kelulusan** serta **memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK**;
3. **Kelalaian peserta** dalam **membaca** dan **memahami** pengumuman menjadi **tanggung jawab Peserta**.
4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
5. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**.
6. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada website resmi <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> dan <https://web.lampungtengahkab.go.id/>; atau Call Center **0822-7816-0535** / email : **bkpsdm.lampungtengah@gmail.com**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Gunung Sugih, 9 Maret 2023

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SELAKU
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI CASN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022,



YUDAIRI HASAN, S.Sos., M.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19691102 199010 1 001